



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 39 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEBIJAKAN PROBITY AUDIT DALAM PROSES PENGADAAN
BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kementerian/Lembaga/SKPD/ Institusi lainnya diwajibkan melakukan pengawasan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen dan Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan di lingkungan masing-masing;
- c. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara/daerah melalui pengelolaan keuangan negara/daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
- d. bahwa untuk mendorong peran dan fungsi APIP dalam melakukan pengawasan guna menciptakan sistem *pengendalian intern atas pengadaan barang/jasa* dengan tujuan mendeteksi dan mencegah (*early warning system*) atas kemungkinan penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan *Probity*

PARAFKOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH

Audit Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Natuna.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 perubahan ketiga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
14. Peraturan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Nomor 362/K/D4/2012 tentang Pedoman *Probity* Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 5);

16. Peraturan Bupati Natuna Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012, Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN *PROBITY* AUDIT DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Natuna.
5. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Natuna.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan Unit Kerja, Lembaga Teknis, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.
7. *Probity* Audit adalah kegiatan penilaian (independen) untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran dan memenuhi ketentuan perundangan berlaku yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik.
8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.
9. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.



10. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
11. *Probity Auditor* adalah orang/sekelompok orang atau badan (independen) yang melakukan audit atas proses pengadaan barang dan jasa dengan pendekatan *probity*.
12. *Probity Plan* atau Rencana *Probity* adalah merupakan rencana dan kerangka pengendalian untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa memenuhi prinsi-prinsip *probity*.
13. Auditan adalah orang/instansi pemerintah/SKPD yang diaudit oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Kebijakan *Probity Audit* dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan sebagai panduan bagi APIP Pemerintah Daerah serta Instansi lainnya dalam melakukan penilaian (*independen*) untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan serta memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 3

Probity Audit bertujuan untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa telah dilakukan oleh pelaksana pengadaan berdasarkan kejujuran, integritas dan kebenaran untuk mentaati prinsip pengadaan sesuai ketentuan yaitu efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

Pasal 4

Sasaran *probity audit* adalah:

- a. Meyakinkan bahwa pengadaan barang/jasa dilakukan secara benar sesuai dengan kebutuhan yang benar, baik segi jumlah, kualitas, waktu dan nilai pengadaan yang menguntungkan Negara/daerah;



- b. Meyakinkan bahwa prosedur pengadaan barang/jasa yang digariskan dalam Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa telah diikuti dengan benar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Meyakinkan bahwa kuantitas, kualitas dan harga barang/jasa yang diperoleh melalui proses pengadaan telah sesuai dengan ketentuan dalam kontrak serta diserahterimakan tepat waktu;
- d. Meyakinkan bahwa barang yang diperoleh telah ditempatkan dilokasi yang tepat, dipertanggungjawabkan dengan benar, dan dimanfaatkan sesuai tujuan penggunaannya;
- e. Mencegah penyimpangan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa.
- f. Mengidentifikasi kelemahan sistem pengendalian intern atas pengadaan barang/jasa guna penyempurnaan sistem tersebut.

BAB III JENIS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Jenis *Probity* audit terhadap pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah adalah audit dengan tujuan tertentu.
- (2) *Probity* Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan audit ketaatan terhadap ketentuan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan selama proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dengan pendekatan *Probity*.

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup *Probity* audit adalah setiap kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran atau lebih, antara lain:
 - a. SKPD; dan
 - b. BUMD
- (2) *Probity* audit diterapkan selama proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa (*real time*) untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan telah diikuti dengan benar, jujur dan penuh integritas, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa.
- (3) Kegiatan proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai dari perencanaan, persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak sampai dengan pemanfaatan barang/jasa.

- (4) *Probity* Audit dapat dilakukan mulai dari proses identifikasi kebutuhan sampai dengan barang/jasa dimanfaatkan atau hanya beberapa tahapan terpilih dari suatu proses pengadaan barang/jasa.

BAB IV KEBIJAKAN *PROBITY* AUDIT

Bagian Kesatu Kebutuhan *Probity* Audit

Pasal 7

Probity audit dilakukan berdasarkan kebutuhan Pemerintah Daerah/SKPD akan proses pengadaan barang/jasa yang mengutamakan prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka, transparan, adil/tidak diskriminatif, bersaing dan akuntabel serta menghindari benturan kepentingan mulai dari proses perencanaan pengadaan sampai dengan pemanfaatan barang/jasa.

Bagian Kedua Kewenangan dan Tanggungjawab

Paragraf 1

Unit yang Bertanggung Jawab Melakukan *Probity* Audit

Pasal 8

- (1) *Probity* audit dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
- (2) Secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu melalui *Joint Audit* dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lembaga fungsional lain seperti BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Pihak lainnya, apabila dianggap perlu.
- (3) *Joint Audit* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan atau sepengetahuan Bupati.

Paragraf 2

Kewenangan dan Tanggungjawab Auditor

Pasal 9

Probity auditor diberikan kewenangan untuk :

- a. mengakses secara penuh seluruh catatan, personil (Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Unit Layanan Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penerima



- Hasil Pekerjaan, Kontraktor dan pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa);
- b. mengamati pertemuan-pertemuan;
 - c. melakukan kunjungan lapangan dan membuat copy (*photo copy*) dokumen relevan yang diperlukan.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan *probity* audit tidak memindahkan tanggung jawab pelaksanaan pengadaan barang/jasa dari ULP/PA/KPA/PPK kepada *probity* auditor.
- (2) Tanggung jawab pelaksanaan pengadaan barang/jasa termasuk kebenaran data sepenuhnya menjadi tanggung jawab auditan.
- (3) Tanggung jawab auditor terbatas pada hasil audit, pendapat dan/atau sasaran yang diberikan kepada auditan sebagai pelaksana pengadaan barang/jasa.

Bagian Ketiga

Kriteria Paket Pekerjaan yang Dilakukan *Probity* Audit

Pasal 11

Probity audit dilaksanakan pada paket pekerjaan yang bersifat :

- a. paket pekerjaan berisiko tinggi dan bersifat kompleks.
- b. paket pekerjaan memiliki sejarah/latar belakang yang kontroversial atau berhubungan dengan permasalahan hukum.
- c. paket pekerjaan sangat sensitif secara politis.
- d. paket pekerjaan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
- e. paket pekerjaan berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas.
- f. paket pekerjaan untuk memenuhi pelayanan dasar masyarakat.
- g. nilai paket pekerjaan relatif besar dibandingkan dengan nilai paket-paket pekerjaan yang lain.

Bagian Keempat

Rencana *Probity* (*Probity Plan*)

Pasal 12

- (1) *Probity plan* merupakan rencana dan kerangka pengendalian untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa memenuhi prinsip-prinsip *probity*.
- (2) *Probity plan* disusun oleh masing-masing pelaksana pengadaan dengan mempertimbangkan titik kritis pada

proses pengadaan barang/jasa yang berpotensi menimbulkan permasalahan dan penyimpangan.

- (3) *Probity plan* berisi daftar uji pemenuhan kriteria sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa tiap-tiap tahapan proses pengadaan dan pernyataan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa secara *probity* yaitu jujur dan benar sesuai ketentuan.

Bagian Kelima
Biaya *Probity* Audit

Pasal 13

- (1) Biaya untuk pelaksanaan *Probity* Audit dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran Inspektorat dan/atau SKPD terkait.

Bagian Keenam
Kriteria dan Kualifikasi *Probity* Auditor

Pasal 14

- (1) *Probity* Auditor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Syarat personal yaitu :
1. independen dan objektif yaitu tidak memihak, tidak bias, pengaruh atau kepentingan tertentu dari pihak pemerintah maupun pihak ketiga penyedia barang/jasa;
 2. memiliki integritas yang tinggi dalam pelaksanaan penugasan, memiliki karakter yang baik, menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan prinsip-prinsip moral berdasarkan rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan;
 3. tidak memiliki benturan kepentingan dengan pihak atau objek yang diaudit;
 4. memiliki kompetensi profesional dan kehati-hatian (*professional competence and due care*) dalam melaksanakan penugasan;
 5. memiliki pengetahuan dan kemampuan (*knowledge and skills*) yang berhubungan dengan proses pengadaan barang jasa;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>Ri</i>

6. memiliki pengetahuan tentang isu-isu *probity* dan isu-isu korupsi dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah;
7. memiliki kemampuan *interpersonal skills* yang memadai dan kemampuan berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan;
8. mampu menyimpan rahasia atas informasi yang diperoleh yang berkaitan dengan kegiatan yang diaudit.
9. memiliki disiplin tinggi, tanggung jawab dan kualifikasi teknis untuk melaksanakan penugasan.
10. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme;
11. bersedia menandatangani Pakta Integritas sebelum melaksanakan penugasan; dan
12. memiliki pengalaman dalam bidang audit pengadaan barang/jasa pemerintah.

b. syarat formal, yaitu :

1. berpendidikan minimal Sarjana Strata Satu (S1);
 2. memiliki sertifikat keahlian bidang pengadaan barang/jasa;
 3. memiliki sertifikat jabatan fungsional Auditor; dan
- (2) Dalam auditnya, *probity* auditor melakukan peninjauan fisik, observasi, diskusi/wawancara untuk memberikan keyakinan bahwa proses pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memenuhi prinsip-prinsip *probity*.

Bagian Ketujuh Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut

Paragraf 1 Pelaksanaan *Probity* Audit

Pasal 15

- (1) *Probity* Audit dilakukan secara *real time* selama proses pengadaan barang/jasa berlangsung dengan membuat Rencana *Probity* Audit (*Probity Audit Plan*);
- (2) Tata cara pelaksanaan *Probity* Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara rinci berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku khusus mengatur tentang *probity* audit pengadaan barang/jasa.



Paragraf 2
Pelaporan Hasil *Probity* Audit

Pasal 16

- (1) Hasil *probity* audit dituangkan dalam format laporan hasil audit berisi simpulan/pendapat dan saran Auditor atas proses pengadaan barang/jasa.
- (2) Laporan hasil *probity* audit disampaikan oleh Inspektorat kepada Auditan dengan tembusan kepada Bupati segera setelah audit selesai dilaksanakan.
- (3) Apabila ditemukan proses pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan dan melanggar prinsip-prinsip *probity*, auditor menyampaikan kondisi tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab terhadap ketidaksesuaian proses tersebut untuk dilakukan perbaikan/koreksi.
- (4) Apabila pihak Auditan menolak untuk melakukan perbaikan/koreksi seperti simpulan yang disampaikan Auditor, maka Auditor melaporkan kondisi tersebut kepada atasan Auditan.

Paragraf 3
Tindak Lanjut Hasil *Probity* Audit

Pasal 17

- (1) Auditan wajib menindaklanjuti laporan hasil *Probity* Audit dengan segera sesuai rekomendasi;
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan/diberitahukan kepada Inspektorat dengan tembusan kepada Bupati.

Bagian Kedelapan
Standar Audit yang Digunakan

Pasal 18

- (1) *Probity* auditor wajib memenuhi standar audit APIP dalam melakukan *Probity* Audit;
- (2) Standar *Probity* Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang meliputi:
 - a. prinsip-prinsip dasar;
 - b. standar umum;
 - c. standar pelaksanaan;
 - d. standar pelaporan;
 - e. standar tindak lanjut.



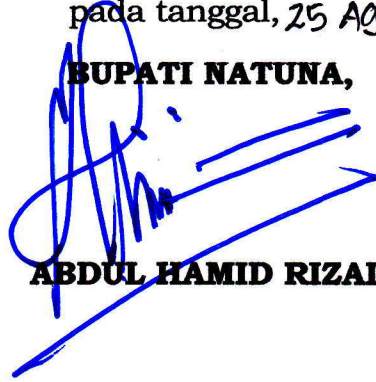
BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal, 25 Agustus 2016

BUPATI NATUNA,


ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal, 25 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,



SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2016 NOMOR 39

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	